



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN AHLI MULTI MEDIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri dan tenaga-tenaga profesi dalam berbagai keahlian di bidang media yang dikembangkan dalam program diploma, dipandang perlu untuk menetapkan unit pendidikan dan latihan ahli multi media di lingkungan Departemen Penerangan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972, tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;  
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN AHLI MULTI MEDIA.**

**Pasal 1**

Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Diklat Ahli Multi Media adalah unit pelaksana teknis pendidikan dan latihan dalam berbagai keahlian di bidang media yang dikembangkan dalam program diploma yang berada di lingkungan Departemen Penerangan, dan berlokasi di Yogyakarta.

**Pasal 2**

Perumusan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Diklat Ahli Multi Media ditetapkan dengan Keputusan Menteri Penerangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 3**

Pembiayaan Diklat Ahli Multi Media dibebankan kepada Departemen Penerangan.

**Pasal 4**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO